



P U T U S A N

Nomor : 855/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 28 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Jua No. 178, RT.003 RW.002, Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juli 2021 s/d 11 Juli 2021-11-19

perpanjangan Penangkapan tanggal 11 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverly, S.H., dan Adek Putra, S.H. Advokat/Pengacara dari POS BAKUM Kota Padang, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2021

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 855/Pen.Pid/2020/PN.Pdg tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 855/Pen.Pid/2021/PN.Pdg tanggal 24 September 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-782/Enz.2/Pdang/09/2021 tertanggal 18 Oktober 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor: No.Reg.Perk:PDM-782/Enz.2/Pdang/09/2021 tertanggal 15 November 2021, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" .
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer dan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam surya;
- Tisu warna Putih
- 1 (satu) unit handhphone merek Samsung warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa, mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Padang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-782/Ezn.2/Pdang/09/2021 tertanggal September 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** pada hari **Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib.**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di **Jalan Kampung Jua Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bahwa terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,18 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar pukul 16.40 Wib., saat sedang berada dirumahnya Terdakwa menghubungi temanya yang bernama ALDI (DPO) dan menyampaikan keinginan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput kerumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Jua Kel. Kampung Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Terdakwa lalu menuju rumah ALDI (DPO), setelah bertemu dengan ALDI (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). ALDI (DPO) pun selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus dengan plastik klep bening. Terdakwa lalu membalut paket Narkotika tersebut dengan menggunakan tissue dan memasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri. Berdasarkan sebuah informasi, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Padang mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip bing yang dibalut kertas tissue. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Padang;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima Narkotika Golongan I;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus dengan plastik klep bening yang disita dari Terdakwa, dilakukan Penimbangan di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Tarandam. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) No. 124/VII/023100/2021 tanggal 09 Juli 2021, dengan hasil taksiran berat bersih seberat 0,18 gram.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilaboratorium, Berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1476/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021, Barang bukti milik Terdakwa dinyatakan positif Metafetamina (termasuk Narkotika Gol. I, Lampiran No. urut 61).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** pada hari **Kamis tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib.**, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 bertempat di **Jalan Kampung Jua Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,18 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus dengan plastik klep bening. Terdakwa lalu membalut paket Narkotika tersebut dengan menggunakan tissue dan memasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri;
- Berdasarkan sebuah informasi, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Padang mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip bing yang dibalut kertas tissue. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Padang;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus dengan plastik klep bening yang disita dari Terdakwa, dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Tarandam. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) No. 124/VII/023100/2021 tanggal 09 Juli 2021, dengan hasil taksiran berat bersih seberat 0,18 gram.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di laboratorium, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 1476/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021, Barang bukti milik Terdakwa dinyatakan positif Metametamina (termasuk Narkotika Gol. I, Lampiran No. urut 61).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa terdakwa MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Kampung Jua Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu disambungkan ke sebuah sedotan dengan menggunakan botol plastik, setelah itu pipet yang terpasang kaca pirek disambungkan ke bong yang terbuat dari botol plastik. Pada bong tersebut juga dipasang 1 (satu) pipet lainnya yang berguna untuk menghisap. Kemudian kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dibakar dengan menggunakan mancis sambil dihisap dengan mulut secara berulang-ulang. Setelah menghisap, badang terdakwa terasa segar, bersemangat dan fit.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terhadap telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urine terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine di Rumkit Bhayangkara Padang No.: SKHP/413/VII/2021/RS. Bhayangkara pada tanggal 08 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis, ternyata didapatkan hasil Metamfetamin (Shabu-shabu) : (+) positif.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Delonson Putra bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui hadir ke persidangan yakni sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkap beserta team saksi terhadap terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira PUKUL 21.40 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Waktu itu Kami mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Setelah mendapat laporan dari Masyarakat, kemudian dilakukan Penyelidikan dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada atau duduk di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami langsung melakukan Pengungkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu Kota rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di Pinggir jalan Kampung Jua Batuang Taba Kota Padang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut berupa:

- 1 (satu Kota rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih;

Ditemukan disamping dekat terdakwa duduk yang sengaja diletakan terdakwa saat ditangkap;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

Ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa Pemilik barang bukti sewaktu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Ari (DPO);
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Aldi (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Aldi (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Benar saksi mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman Oktori ., bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkap beserta team saksi terhadap terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira PUKUL 21.40 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Waktu itu Kami mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Setelah mendapat laporan dari Masyarakat, kemudian dilakukan Penyelidikan dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada atau duduk di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang kemudian kami langsung melakukan Pengangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu Kota rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di Pinggir jalan Kampung Jua Batuang Taba Kota Padang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut berupa:

- 1 (satu Kota rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih;

Ditemukan disamping dekat terdakwa duduk yang sengaja diletakan terdakwa saat ditangkap;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

Ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa Pemilik barang bukti sewaktu dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Ari (DPO);
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Aldi (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada yang saksi tangkap pada saat itu hanya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap Para Terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pusbakum Padang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa didakwa dalam perkara ini telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Pidana maupun pelanggaran lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Pukul 21.40 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Jua Batuang Taba Rt.001 Rw.004 Kel.Kampung Jua Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di Pinggir jalan Kampung Jua Batuang Taba Kota Padang;
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan dan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kota rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg



dengan cara membelinya kepada Aldi (DPO) seharga Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama Aldi (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi shabu di pinggir jalan Kampung Jua Batuang Taba tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik lalu terdakwa memasukan butiran kristal kedalam kaca pirek lalu Terdakwa memasukan ujung kaca perik kedalam mulut karet kompeng dan membakar dengan manches, lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa merasakan tenaga terdakwa terasa bertambah dan terdakwa merasa segar bersemangat dan terasa fit;
- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa ia masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tanpa resep dokter.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidikan.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, turut juga diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) Plastik klip bening,
- 1 (satu) Kota rokok merk Gudang Garam Surya- tissue warna Putih, - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

Barang bukti telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, oleh karena itu barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening yang dibalut kertas tissue saksi penangkap menemukannya di samping dekat terdakwa sedang duduk dan 1 (satu) unit handhpone merek Samsung warna Putih disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Awalnya, saat berada dirumah Terdakwa menghubungi ALDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata: **"ALDI, saya hendak membeli shabu seharga Rp. 200.000,00"** dan Terdakwa menjawab : **"ya da, tapi uda jemput ke rumah"**. Lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Setelah mendengar perkataan ALDI (DPO) Terdakwa pun segera langsung berangkat menuju rumah ALDI (DPO) yang tidak jauh rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Sesampai dirumah ALDI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ALDI (DPO) menyerahkan Terdakwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik yang berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan tisu warna putih.;
- Bahwa Terdakwa lalu memasukkan kedalam saku celana sebelah kiri dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Sesampai dirumah sekitar pukul 21.30 Wib., Terdakwa lalu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu disambungkan ke sebuah sedotan dengan menggunakan botol plastik, setelah itu pipet yang terpasang kaca pirek disambungkan ke bong yang terbuat dari botol plastik. Pada bong tersebut juga dipasang 1 (satu) pipet lainnya yang berguna untuk menghisap. Kemudian kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dibakar dengan menggunakan mancis sambil dihisap dengan mulut secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa lalu membuang bong ke selokan yang berada di pinggir jalan depan rumah;



- Bahwa Kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Padang mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip bing yang dibalut kertas tissue. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menerima, menyimpan dan memakai Narkotika jenis Shabu dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDIAIR Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) hrf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan;**



Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, unsur pertama Setiap orang, yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang berlawanan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut



serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan unsur yang disusun secara alternatif artinya tidak harus semua unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal itu sudah menunjukkan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta dipersidangan, keterangan saksi -saksi Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menjadi perantara dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar pukul 16.40 Wib., saat sedang berada dirumahnya Terdakwa menghubungi temanya yang bernama ALDI (DPO) dan menyampaikan keinginan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput kerumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Jua Kel. Kampung Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada pokoknya terdakwa menerangkan kepada anggota satnarkoba polresta pada yakni saksi FIRMAN OKTORI, DELONSON dan MASRIZAL, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama panggilan ALDI (DPO) yang masuk dalam daftar pencarian orang dan tidak dapat diambil keterangannya baik sebagai saksi atau terdakwa untuk mendukung unsur pembuktian ini. Sehingga keterangan terdakwa tersebut berdiri sendiri, dan tidak dapat memenuhi ketentuan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan ini tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti dalam perkara ini akan membuktikan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur ke-1 dan unsur ke-2 yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Dakwaan Subsidaire ini, Majelis mengambil semua uraian pembuktian unsur pada Dakwaan Primair sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas. Selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur ke-3 yaitu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan untuk membuktikan unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa. Untuk maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus ada perlakuan khusus terhadap barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.



Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, kami akan membuktikan unsur *Memiliki* dan *Menyimpan* dan untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Sesampai dirumah sekitar pukul 21.30 Wib., Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi Narkoba jenis shabu disambungkan ke sebuah sedotan dengan menggunakan botol plastik, setelah itu pipet yang terpasang kaca pirek disambungkan ke bong yang terbuat dari botol plastik. Pada bong tersebut juga dipasang 1 (satu) pipet lainnya yang berguna untuk menghisap. Kemudian kaca pirek yang berisikan Narkoba Jenis Shabu dibakar dengan menggunakan mancis sambil dihisap dengan mulut secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada pokoknya terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan, dimana Terdakwa setelah menerimanya kemudian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam rumahnya. Dengan demikian, apabila fakta hukum dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medi dan rehabilitasi sosial, maka penuntut umum Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.



Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tidak terbukti dalam perkara ini akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Sebagai penyalahguna;**
2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Ad.1. Unsur Sebagai penyalahguna.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Pengertian Penyalahguna menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana subjek hukum berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan terdakwa terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan". Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar pukul 16.40 Wib., saat sedang berada dirumahnya Terdakwa menghubungi temanya yang bernama ALDI (DPO) dan menyampaikan keinginan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput kerumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Jua Kel. Kampung Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menuju rumah ALDI (DPO), setelah bertemu dengan ALDI (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). ALDI (DPO) pun selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus dengan plastik klep bening. Terdakwa lalu membalut paket Narkotika tersebut dengan menggunakan tissue dan memasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri. Sesampai dirumah sekitar pukul 21.30 Wib., Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu disambungkan ke sebuah sedotan dengan menggunakan botol plastik, setelah itu pipet yang terpasang kaca pirek disambungkan ke bong yang terbuat dari botol plastik. Pada bong tersebut juga dipasang 1 (satu) pipet lainnya yang berguna untuk menghisap. Kemudian kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dibakar dengan menggunakan mancis sambil dihisap dengan mulut secara berulang-ulang. Berdasarkan sebuah informasi, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Padang mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip bing yang dibalut kertas tissue. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak bisa dimiliki, disimpan ataupun dipergunakan, dan kesemuanya tersebut hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Menteri Kesehatan RI, tetapi terdakwa justru melakukannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri mengetahui

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatannya dilarang karena tidak ada izinnya namun terdakwa tetap melakukannya.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang pada intinya berbunyi *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang"*. Dimana yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah *adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*. Adapun terhadap telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urine terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine di Rumkit Bhayangkara Padang No.: SKHP/413/VII/2021/RS. Bhayangkara pada tanggal 08 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis, ternyata didapatkan hasil Metamfetamin (Shabu-shabu) : (+) positif. Dari uraian tersebut di atas, maka unsur ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;"*** telah terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;***

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat melaksanakan peredaran Narkotika dan sejenisnya;
- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa belum pernah dihukum;**
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang NO. 48 tahun 2009, Undang-undang NO.49 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MIKI PUTRA Panggilan PUTRA Bin MUAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam surya;
 - Tisu warna Putih
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna PutihDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari : Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Asni meriyenti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H.M.H., dan, Yopy Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainidar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa dan Penaishat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khairulludin, S.H.M.H.

Asni meriyenti, S.H., M.H.,

Yopy Wijaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mainidar , S.H